

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-commerce* di Bekasi, hal ini berarti semakin tinggi wajib pajak memanfaatkan teknologi informasi, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-commerce* di Bekasi, hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
3. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-commerce* di Bekasi, hal ini berarti semakin tinggi ataupun rendah tingkatan tarif pajak, tidak memberi pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam penelitian ini.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu:

1. Responden pada penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak orang pribadi sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan tidak berlaku untuk wajib pajak badan.
2. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berdasarkan jawaban responden dan sering terjadi penolakan saat pembagian kuesioner terhadap responden tersebut. hal ini disebabkan kemungkinan adanya bias karena responden merasa takut terhadap masalah pajak sehingga tidak jujur dalam hal kepatuhan dan perilaku lainnya.

5.3 Saran

Dari paparan di atas berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah:
 - a. Pada penelitian ini faktor pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat memaksimalkan penggunaan sistem *e-filing* agar tidak ada lagi wajib pajak yang kesusahan ketika ingin menyampaikan SPT mereka, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.
 - b. Pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi terhadap pengetahuan perpajakan terkait tata cara, manfaat, tujuan dan fungsi pelaporan pajak kepada masyarakat luas agar dilakukan secara tepat waktu atau sebelum berakhirnya batas waktu pelaporan pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal dan meningkatkan pengetahuan perpajakan terkait dengan sistem *e-filing* baik dari segi tata cara, manfaat dan tujuan. Sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan kewajiban perpajakannya.

